



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. soeharso No. 45B, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telepon (0281) 630700, Faksimile (0281) 643789

Laman: inspektorat.banyumaskab.go.id, Pos-el: inspektorat@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Inspektorat Daerah dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS

INSPEKTUR DAERAH,

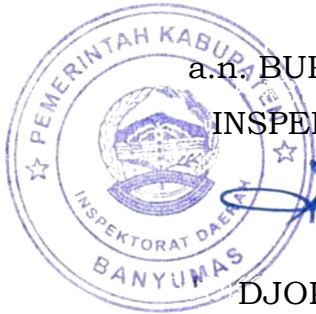


DJOKO SETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Sumber Data: Laporan Hasil Penjamin Kualitas Penanggung Jawab: Inspektur Daerah
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Sumber Data: Laporan Hasil Penjamin Kualitas Penanggung Jawab: Inspektur Daerah
		Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Sumber Data: Laporan Hasil Penjamin Kualitas Penanggung Jawab: inspektur Daerah



a.n. BUPATI BANYUMAS

INSPEKTUR DAERAH

DJOKO SETYONO